



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame sebagai pedoman bagi pelaksana pemungut pajak maupun masyarakat yang memerlukannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Penegelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848)
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04-PW.07.03 Tahun 2004 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame Diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab III Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pada Pasal 6 dan Pasal 7 mengalami perubahan, sehingga keseluruhan Pasal 6 dan Pasal 7 telah dilakukan perubahan berbunyi :

Pasal 6

- (1) Guna memberikan pelayanan yang cepat dan memudahkan perhitungan dan penetapan nilai sewa reklame, maka ditetapkan dalam bentuk tabel yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (2) Tabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis (NS) adalah sbb :

NO	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai jual pajak reklame	Nilai Strategis	
			Luas Bidang (Rp/m ²)	Kelas Jalan	Luas bidang reklame
			0 - 100 Cm		0 - 100 Cm
1	2	3	4	5	6
1	Reklame Megatron/videotron/LED	Per Tahun	1.500.000	Jln Kelas A	400.000
2	Reklame Billboard (Bando jalan)	Per Tahun	400.000	Jln Kelas B	300.000
3	Reklame Billboard	Per Tahun	300.000	Jln Kelas C	200.000
4	Reklame Papan (Menempel)	Per Tahun	250.000		

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan m2	NJOP	Nilai strategis
				0-100 Cm	Jalan Kelas A
1	2	3	4	5	6
1	Baliho	Per Minggu	m2	50.000	50.000
2	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul	Per Minggu	m2	15.000	50.000
3	Selebaran/Brosur/Leaflet Stiker/Melekat	Per Bulan	Per Lembar	20.000	20.000
4	Reklame Berjalan a. Mobil b. Motor c. Gerobak	Per Tahun	Per Buah		
				150.000	250.000
				75.000	100.000
				50.000	75.000
5	Film / Slide	Per Bulan	Per Menit	15.000	10.000
6	Reklame Suara	Per Hari		50.000	20.000
7	Udara	Per Bulan	Per Buah	750.000	500.000
8	Reklame Peragaan	1 X Peragaan		1.000.000	600.000

- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) yang dimaksud Ayat 7 adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangun reklame rampung, dipancarkan, peragaan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diijinkan
- (4) Nilai Sewa Reklame adalah menjumlahkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis (NSR = NJOPR + NS)
- (5) Luas Reklame adalah seluruh tempat yang dipergunakan untuk memperkenalkan barang dan jasa menurut bentuk dan corak dengan tujuan komersial dilihat, dibaca atau didengar ditempat umum.
- (6) Nilai Strategis (NS) lokasi reklame dimaksud ayat 5 adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Ukuran Nilai Strategis dapat ditentukan berdasarkan Lokasi (Kelas Jalan).
- (7) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dikali dengan Tarif Pajak yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen),
- (8) Reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 25% dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai Reklame Papan dengan :

[Handwritten signature and initials]

- Panjang 1 M dan Lebar 1 M maka luasnya adalah 1 M²
- NJOPR = Rp. 250.000,-
- NS = Rp. 400.000,-
- NSR = Rp. 250.000 + Rp. 400.000 = Rp. 650.000,-
- NSR = Rp. 650.000 x 25% = Rp. 162.500,-
- Besaran wajib pajak A adalah Rp. 162.500,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Ass. II</i>	<i>[Signature]</i>
3		
4	<i>Kabupaten dan Kecamatan Kabupaten Bombana</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Kepala</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
 pada tanggal, *20 Mei* 2015

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
 pada tanggal, *20 Mei 2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Signature]
H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR*24*.....